

P U T U S A N
Nomor 6/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADANG SUPRIATNA Bin (Alm) AHYAR
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan I Rt. 05 / 02 Desa. CirejagKec. JatisariKab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Cirejag Kabupaten Karawang;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADANG SUPRIATNA Bin (Alm) AHYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG SUPRIATNA Bin (Alm) AHYAR dengan pidana denda sebesar 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua). bulan.

3. Menyatakan **barang bukti** berupa :

1. (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
2. (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
3. 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
6. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
7. (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
8. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
9. Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Digunakan dalam perkara lain atas nama TUTI KOMALA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas Tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Suhatip Bin Omin pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI / POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku selaku Kepala Desa Cirejag Kec. Jatisari Kab. Karawang, berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1 / Kep 221 – Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pejabat kepala desa dan pengangkatan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) pejabat kepala desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak Gelombang I Tahun 2015 di Wilayah Kabupaten Karawang Periode tahun 2015 -2021 Bupati Karawang.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat diselenggarakan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. (berdasarkan pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang).
- Bahwa selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 4 yaitu pasangan atas nama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 jam 16.00 WIB melakukan kampanye di Kabupaten Karawang tepatnya di Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
- Bahwa kemudian dalam rangka kampanye tersebut, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 saudara Pendi Anwar yang merupakan anggota DPRD Karawang Komisi D dari Partai Demokrat Kabupaten Karawang menghubungi terdakwa yang bermaksud meminta tolong agar terdakwa memberitahukan kepada kades-kades di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang untuk hadir dalam kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.



- Bahwa selanjutnya terdakwa menyebarkan undangan kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol tersebut melalui sarana aplikasi Chating *Whats Up* (nomor Sim Card 085219941382) Group Baraya Kades Karawang (anggotanya merupakan kades/lurah di Kecamatan Jatisari) yang isinya sebagai berikut: *"Undangan silaturahmi Dedy Mijwar dn Dedi Mulyadi besok tgl 04-03-2018 jam 15... Lokasi Rm Niki Jatisari.... Di Mohon Kehadiranyah Kepala Desa Khususnyh Davil 5 Umumyuh Kabupaten Karawang... Perdesa bwa 1 org Tokoh Msyrkt."*
- Bahwa berdasarkan undangan tersebut kemudian saksi Suhana menjawab undangan dengan tulisan, *"Siap.. nu bade dongkapna saha rah? Cagub .. apa cawagub"* (yang artinya terdakwa menjawab, *Siap.. yang akan datang siapa pak lurah, apakah Cagub atau cawagub*).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 14.30 WIB mendatangi Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa mengikuti kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.
- Bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Jatisari yaitu antara lain saksi Suhana (Kepala Balonggandu), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari).
- Bahwa setelah kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol tersebut selesai, selanjutnya saksi Suhana (Kepala Balonggandu), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari), pada pukul 15.30 WIB ikut melakukan sesi foto bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol di depan Rumah makan Nikki yang terdakwa ketahui dari media Online Portal Jabardan group chat WA para Kepala Desa di Kec. Jati Sari.
- Bahwa terdakwa melihat foto saksi Suhana (Kepala Balonggandu), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari) masing – masing menunjukkan

simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4, yang mana jari yang menunjukkan angka 4 tersebut merupakan nomor urut Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol (berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor:50/PL.03.2-Kpts/32/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018).

- Bahwa Foto saksi Suhana (Kepala Balonggandu), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Saksi Tuti Komala (Kepala Desa Tirtasari) bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol di depan Rumah Makan Nikki sambil menunjukkan simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4 tersebut beredar luas di Media Sosial Facebook dan Aplikasi Chat Whats Up dan diketahui oleh Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo selaku anggota komisioner Panwascam Kecamatan Jatisari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo melaporkan kejadian tersebut kepada Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Karawang untuk ditindaklanjuti.
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Cirjag yang menyebarkan undang-undang kampanye Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol melalui grup chat WA Kepala Desa yang berada di Kec. Jatisari Kab. Karawang serta dengan sadar dan tanpa adanya paksaan bersedia datang ke kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.
- Bahwa menurut ahli Dr. SOMAWIJAYA, SH, MH., sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang – undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan secara tegas di atur dalam Pasal 29 Huruf G Undang – undang Desa bahwa kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai Politik. Atau dengan kata lain, Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, artinya Kepala Desa harus bersikap “ Netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun, maka Kepala Desa yang tidak melakukan cuti dalam jabatannya dan hadir dalam acara silaturahmi / kampanye salah satu calon di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 Undang – Undang RI Nomor. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Disebutkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI / POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain dari Lurah dilarang membuat keputusan / tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

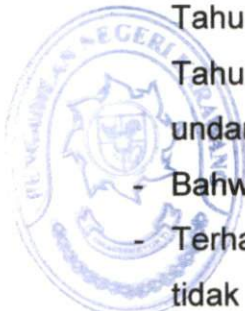
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TITI PRIHATIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Komisioner Panswascam Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pemilu Kejadiannya pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
 - Bahwa saat itu ada salah satu Pasangan calon Gubernur Jawa Barat yang sedang berkampanye, yaitu calon gubernur yang bernama Dedi Mizwar dengan nomor urut 4;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat para terdakwa ini;

- Bahwa saksi tahu dari media masa dan grupchat whastsapp yang beredar, berupa foto Terdakwa bersama dengan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 dan beberapa Kepala Desa serta pemuka masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat foto para kades pada tanggal 6 Maret 2018 dapat kiriman dari saudara Suryana;
- Bahwa dalam foto tersebut saksi melihat foto para terdakwa sedang mengangkat tangan dan 4 jarinya;
- Bahwa mengangkat 4 (empat) jari merupakan suatu dukungan kepada calon Wagub dan Cawagub yang hadir saat itu yaitu nomor urut 4;
- Bahwa Para Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk berkampanye karena ada aturannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Suhatip dan Terdakwa Tuti Komala tapi tidak melihat saudara Dadang di foto tersebut;
- Bahwa selanjutnya tindakan saksi adalah membuat laporan Panwascam kepada Panwaslu Kab Karawang;
- Bahwa waktu di rumah makan Nikki tidak ada orasi melainkan membahas masalah irigasi Citarum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa yang mengikuti kegiatan salah satu paslon telah melanggar pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 januari 2018 sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui larangan-larangan yang ada karena tidak pernah ada sosialisasi dari Panwaskab maupun Panwascam;



2. **SYARIF HIDAYAT, SH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi bekerja sebagai Ketua Panwaslu kabupaten Karawang
- Bahwa saksi dapat laporan dari Panwascam sekitar Tanggal 6 Maret 2018 jam 3.30 wib yang melaporkan ada kades yang melakukan pelanggaran Pemilu yaitu saudara Suhana Kades Balonggandu, Kades Deni Supriyatna kades Kalijati, saudara Suhatif Kades Barugbug, sdr Tuti Komala kades Tirtasari dan kades dadang Supratna kades Cirejag;

- Bahwa pelanggaran dalam bentuk para terdakwa ini telah mengikuti kampanye dan berfoto sambil sambil mengangkat 4 jari tangannya;
- Bahwa tindakan saksi sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, berkoordinasi dengan sentra gakumdu pemilu untuk mengundang para terdakwa untuk di klarifikasi tentang beredarnya foto bersama salah satu calon Gubernur nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa hasil koordinasi dengan Gakkumdu perbuatan Terdakwa a sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang;
- Bahwa Terdakwa ini mengakui sudah mengikuti kampanye dengan cara berfoto dan mengangkat 4 jari tangannya;
- Bahwa Lokasi kampanye di rumah makan Nikki di Jatisari Karawang;
- Bahwa Panwaslu sudah mensosialisasikan kepada jajarannya dan juga sudah menyampaikan ke kecamatan;
- Bahwa Hasil dari klarifikasi tidak mengetahuinya siapakah yang telah menggugah dan menyebarkan foto para kades bersama calon Gubernur nomor urut 4 di media social;
- Bahwa saat itu sudah masuk dalam masa kampanye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa pernah disosialisasikan;

3. **IWAN KURNIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Situdam;
- Saya hadir dirumah makan Nikki dalam rangka silaturahmi ada pasangan calon gubernur
- Saya hadir dirumah makan Nikki dalam rangka silaturahmi ada pasangan calon gubernur
- Saya tahu dari Whatapp yang dibagikan oleh saksi Dadang, yang memberitahukan ada silaturahmi calon Gubernur Dedi Mizwar yang merupakan calon gubernur nomor urut 4;
- Bahwa di rumah makan Nikki saksi melihat para Terdakwa;
- Yang hadir dari para kades yaitu saudara Suhana, Dadang, Abdul hali, Tuti, Deny dan Suhatip;
- Saya melihat para terdakwa ini di foto melakukan gerakan tangan yang menunjukan 4 jari;

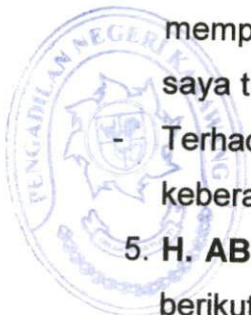
- Bahwa di parkir rumah makan Nikki saksi melihat ada gambar foto calon Gubernur yaitu Dedy Mizwar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **ENDANG SUGIARTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Cikalongsari;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Maret 2018 hadir dirumah makan Nikki hanya mampir karena ada kumpul-kumpul lalu menghampirinya ;
- Bahwa saksi datang kerumah makan Nikki tidak diundang dan tidak di Washapp, saya datang sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah makan Nikki dan melihat ada calon Gubernur nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar dan ada sambutan sambutan;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa foto;
- Bahwa Alamat rumah makan nikki di desa Mekarsari Kec Jatisari, Kab Karawang;
- Bahwa saksi melihat ada Kades Cirejag saudara Dadang berada dilokasi kemudian saksi bertanya ada acara apa kemudian saudara Dadang menjelaskan sedang berlangsung acara silaturahmi paslon no urut 4 sdr Dedi Mizwar;
- Bahwa menurut saya kedatangan calon Gubernur hanya silaturahmi dan memperkenalkan sdr dedi Mizwar sebagai calon Gubernur dan selebihnya saya tidak tahu
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. **H. ABDUL HALIM.S** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada kejadian dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Duren;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2018 Saksi datang ke rumah makan Nikki di Jatisari
- Bahwa tujuan saksi datang adalah mengantar isteri saksi yaitu sdr Yulia, Spd dengan pelaksanaan calon Gubernur dengan nomor urut 4 adalah karena istri saya bakal calon Anggota Legeslatif dari parta Pengusung (Partai golkar) bersama Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam rumah makan Nikki;



- Bahwa saat calon Gubernur akan pulang, secara spontan saksi mengajak untuk berfoto dan selanjutnya saksi dan Terdakwa serta beberapa kepala desa lain juga ikut berfoto;
- Bahwa saat berfoto memang menunjukkan gerakan mengangkat tangan dan menunjukkan 4 (empat) jari;
- Bahwa saksi tidak ada bermaksud apapun kecuali hanya berfoto dengan calon Gubernur;
- Bahwa saat itu saksi Dadang tidak ikut berfoto;
- Bahwa selama ini tidak ada sosialisasi tentang larangan-larangan bagi Kepala Desa selama musim kampanye;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. **SUHANA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Balonggandu;
- Bahwa saksi hadir saat itu karena ada ajakan di grup whatsapp Kepala Desa yang di posting oleh Saksi Dadang;
- Bahwa isi pesan whatsapp yang dikirimkan oleh saksi Dadang tersebut adalah “ undangan silaturahmi dengan calon gubernur nomor urut 4, di Restoran Nikki tanggal 4 Maret 2018 pukul 14.00 WIB dan agar masing-masing Kepala Desa mengajak 1 (satu) tokoh masyarakat”;
- Bahwa saksi tidak membawa tokoh masyarakat;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah pasangan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah tanya jawab mengenai Citarum;
- Bahwa saat calon Gubernur Nomor urut 4 tersebut hendak pulang, saksi Abdul Halim mengajak berfoto, dan saksi juga ikut berfoto;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berfoto sambil mengangkat 4 jari;
- Bahwa saksi Dadang tidak ikut berfoto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

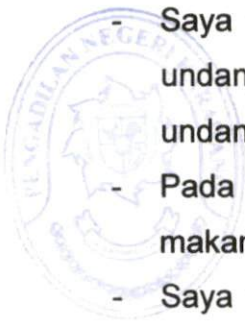
7. **DENY SUPRIATNA, SE,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kalijati;

- Bahwa saksi hadir saat itu karena ada ajakan di grup whatsapp Kepala Desa yang di posting oleh Saksi Dadang (kades Cirejag);
- Bahwa isi pesan whatsapp yang dikirimkan oleh saksi Dadang tersebut adalah "undangan silaturahmi dengan calon gubernur nomor urut 4, di Restoran Nikki tanggal 4 Maret 2018 pukul 14.00 WIB dan agar masing-masing Kepala Desa mengajak 1 (satu) tokoh masyarakat";
- Bahwa saksi tidak membawa tokoh masyarakat dari desa saksi;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah pasangan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah Tanya jawab mengenai Citarum;
- Bahwa saat calon Gubernur Nomor urut 4 tersebut hendak pulang, saksi Abdul Halim mengajak berfoto, dan saksi juga ikut berfoto;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berfoto sambil mengangkat 4 jari;
- Bahwa saksi Dadang tidak ikut berfoto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ebnar dan tidak ada keberatan;

8. **TUTI KOMALA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya bekerja dan jabatan saya sebagai Kepala Desa Tirtasari
- Saya tahu ada kegiatan calon Gubernur saudara Dedi Mizwar karena di undang lewat telepon oleh Deny sebagai Kepala Desa kalijati, bicara ada undangan silaturahmi ada calon Gubernur dirumah makan nikki;
- Pada hari minggu tanggal 4 Marte 2018 sekitar pukul 15.00 wib Dirumah makan Nikki di desa Balonggandu Kec Jatisari kabupaten Karawang;
- Saya tahu ada kegiatan calon Gubernur saudara Dedi Mizwar karena di undang lewat telepon oleh Deny sebagai Kepala Desa Kalijati..
- Waktu di telepon saudara Deni bicara ada undangan silaturahmi ada calon Gubernur dirumah makan Nikki;
- Bahwa saksi melihat disana ada saksi Abdul Halim dan saksi Dadang;
- Bahwa saksi datang hanya karena ada undangan, tidak memahami sejauh mana sifat netral dalam Pemilu.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Tirtasari tidak merasa pernah ada sosialisasi mengenai larangan-larangan bagi Kepala Desa menjelang kampanye atau Pemilu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada spanduk yang berhubungan dengan kampanye paslon 4 atau bukan;



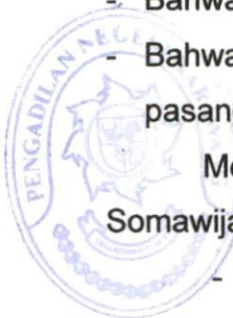
- Bahwa waktu itu calon Gubernur (Dedi Mizwar) sudah mengundurkan diri, karena mau mencalonkan Gubernur Jawa Barat
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

9. **SUHATIP**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;
- Bahwa di rumah makan tersebut ada acara silaturahmi pasangan calon guernur nomor urut 4 yaitu Dedy Mizwar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara tersebut karena diundang oleh saksi Dadang Supriatna melalui grup whatsapp yang beranggotakan Kepala Desa- Kepala Desa didalamnya;
- Bahwa Terdakwa melihat ada spanduk dan bendera yang bergambar calon Gubernur (Dedi Mizwar);
- Bahwa Terdakwa ikut berfoto dengan calon gubernur pasangan nomor urut 4 dan saat berfoto juga mengangkat 4 (empat) jari didepan dada karena waktu itu spontan saja saat Dedy Mizwar mengatakan : "empat...empat..." kami yang berfoto ikut mengangkat 4 jari;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala desa Kalijati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila hadir dan berfoto dengan salah satu pasangan adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan dari ahli Dr. Somawijaya SH, MH pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli maksud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, artinya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calonatau kegiatan yang mengindikasikan pada politik praktis atau dengan kata lain tidak melibatkan atas kepentingan orang atau sekelompok orang dalam kegiatan perhelatan politik;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;



- Bahwa di rumah makan tersebut ada acara silaturahmi pasangan calon guernur nomor urut 4 yaitu Dedy Mizwar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara tersebut karena diundang oleh saksi Dadang Supriatna melalui grup whatsapp yang beranggotakan Kepala Desa-Kepala Desa didalamnya;
- Bahwa Terdakwa melihat ada spanduk dan bendera yang bergambar calon Gubernur (Dedi Mizwar);
- Bahwa Terdakwa ikut berfoto dengan calon gubernur pasangan nomor urut 4 dan saat berfoto juga mengangkat 4 (empat) jari didepan dada karena waktu itu spontan saja saat Dedy Mizwar mengatakan :”empat...empat...” kami yang berfoto ikut mengangkat 4 jari;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala desa Kalijati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila hadir dan berfoto dengan salah satu pasangan adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Pendi Anwar, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Dewan (DPRD) Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 di Rumah Makan Nikki ada kegiatan silaturahmi salah satu pasangan calon gubernur yaitu Dedy Mizwar;
- Bahwa saat acara tersebut ada beberapa Kades yang hadir diantaranya Suhatip, Abdul Halim, Dadang Supriatna, Tuti Komala dan beberapa Kades lain;
- Bahwa saat itu ada kegiatan foto-foto diluar rumah makan saksi tidak tahu karena sedang berada di kasir;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar memberitahukan akan adanya kegiatan tersebut kepada Para Kades di Jatisari agar hadir pada acara silaturahmi tersebut dengan membawa tokoh masyarakat dari masing-masing desa;
- Bahwa di Rumah Makan Nikki saksi melihat ada spanduk dan tetapi tidak tahu apa tulisan spanduk tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Dadang, waktu sebelum jadi Kades, Terdakwa sebagai pengurus partai saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
2. (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil

3. 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
6. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
7. 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
8. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
9. Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades Jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;
- Bahwa di rumah makan tersebut ada acara silaturahmi pasangan calon guernur nomor urut 4 yaitu Dedy Mizwar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara tersebut karena diundang oleh saksi Pendi Anwar melalui whatsapp yang isinya agar mengundang para kepala desa di wilayah Jatisari untuk hadir di rumah makan Nikki tanggal 4 Maret 2018 acara silaturahmi pasangan calon gubernur nomor urut 4;
- Bahwa dalam undangan tersebut agar masing-masing Kades membawa 1 (satu) orang tokoh masyarakat di masing-masing Desanya;
- Bahwa Terdakwa melihat ada spanduk dan bendera yang bergambar calon Gubernur (Dedi Mizwar);
- Bahwa Terdakwa adalah kepala desa Cirejag;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila hadir dalam silaturahmi salah satu pasangan calon gubernur adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah

2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala desa atau sebutan lain/ Lurah

Menimbang bahwa yang dimaksud kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab kepada camat namun hanya dikordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab kepada pembantu pimpinan wilayah daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan PLT Bupati Kabupaten Karawang Nomor 141.1/Kep 221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang daftar pengangkatan 177 Kepala desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak gelombang I tahun 2015 di wilayah kabupaten karawang periode 2015-2021 terdakwa adalah seorang kepala desa Cirejag kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Abdul Halim, Suhana, Tuti Komala, Endang Sugiarto, Titi Prihatin, Deni Supriyatna, dan Suhatip, menerangkan bahwa benar terdakwa adalah kepala desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

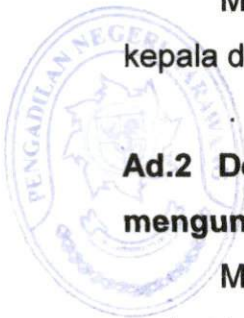
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kepala desa terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa kesengajaan yang dilihat dari sudut pandang subyektif maka dengan sengaja tersebut adalah suatu hal perbuatan yang dimaksudkan, diniatkan untuk begitu, tidak secara kebetulan atau dibuat-buat yang berhubungan dengan keadaan batin orang tersebut yang berbuat berisi menghendaki dan mengetahuinya.

Menimbang bahwa perbuatan dengan sangaja itu ditujukan dalam hal membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon



Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Pendi Anwar bahwa di Rumah makan Nikki di Kampung Kecepat, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang akan ada acara silaturahmi calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 yaitu H Dedy Mizwar, dan agar diberitahukan kepada Kepala Desa lain di wilayah Jatisari tentang undangan tersebut serta dengan membawa 1 (satu) orang pemuka desa;

Menimbang, bahwa atas undangan dari Pendi Anwar tersebut selanjutnya Terdakwa menyebarkan melalui grup Whatsapp Baraya KAdes Jatisari dan grup Whatsapp Dulur Kades Jatisari;

.Menimbang bahwa kehadiran pasangan calon Gubernur tersebut adalah dalam rangka kampanye di kabupaten Karawang dengan melakukan pertemuan kepada tokoh masyarakat desa seKabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh partai Demokrat Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa akibat undangan dari Terdakwa di grup Whatsapp Baraya KAdes Jatisari dan grup Whatsapp Dulur Kades Jatisari mengakibatkan beberapa orang kepala desa yaitu antara lain Saksi Tuti Komala, saksi Suhatip, Saksi Abdul Halim, Saksi Suhana, Saksi Deny Setyawan, saksi Endang Sugiarto, Saksi Suhana, dan Saksi Iwan Kurniawan;

Menimbang, bahwa kehadiran kepala desa di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 hari Minggu adalah karena membaca undangan dari grup whatsapp Dulur Kades Jatisari dan juga undangan dari grup whatsapp Baraya Kades Karawang yang di *posting* oleh saksi Dadang Supriatna (Kades Cirejag, Kecamatan Jatisari);

Menimbang bahwa saat pasangan calon gubernur tersebut hendak pulang dan masuk mobil setelah menjabat tangan dengan beberapa kepala desa yang hadir, tiba-tiba saksi Abdul Halim meminta Deddy Mizwar mengajak untuk berfoto bersama yang kemudian diikuti terdakwa dan kepala desa lainnya antara lain Deni Supriatna, Tuti Komala, Abdul Halim dan Suhana .

Menimbang dalam kesempatan berfoto tersebut terdakwa juga ikut berfoto dan saat calon gubernur mengatakan "4 (empat)...4 (empat)" secara spontan orang yang berfoto mengangkat tangan kanan menunjukkan 4 (empat) jari kearah depan dada yang menandakan nomor urut calon gubernur nomor 4 (empat) tersebut.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 29 huruf J Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan kepala desa dilarang ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemillihan



kepala daerah maka perbuatan terdakwa untuk hadir ke rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 jam 15.00 wib, saat sedang ada kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 adalah merupakan bentuk keikutsertaan dalam kegiatan kampanye sedangkan terdakwa mempunyai pengaruh, sebagai panutan di desa tempat terdakwa menjabat. Hal ini menyebabkan ketidaknetralan atau keberpihakan terdakwa kepada calon gubernur nomor 4 tersebut dan dikhawatirkan akan menyebabkan pandangan masyarakat desa untuk terpengaruh berpihak pada pasangan calon gubernur nomor 4 yang berarti akan menguntungkan calon gubernur nomor urut 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kegiatan Terdakwa mengirimkan atau menyebarkan undangan grup Whatsapp Baraya Kades Jatisari dan grup Whatsapp Dulur Kades Jatisari mengakibatkan beberapa Kepala Desa hadir pada acara kampanye calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 tersebut dan menguntungkan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 tersebut;

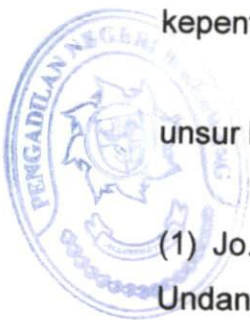
Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. Somawijaya, SH., MH maksud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, artinya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau kegiatan yang mengindikasikan pada politik praktis atau dengan kata lain tidak melibatkan atas kepentingan orang atau sekelompok orang dalam kegiatan perhelatan politik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa mengenai pidana dalam Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pidana yang dapat dikenakan bersifat alternative yaitu hukuman badan atau denda, sehingga mengenai pidananya Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
- (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
- Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tuti Komala, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tuti Komala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Kepala Desa yang mempunyai pengaruh bagi warga desanya;
- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tidak menjadi contoh tentang netralitas bagi warganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana /belum pernah dihukum

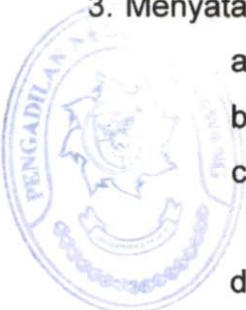


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SUPRIATNA Bin (Alm) AHYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur*”;;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa DADANG SUPRIATNA Bin (Alm) AHYAR oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah: 5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :

- 
- a. 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
 - c. 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
 - d. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
 - e. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
 - f. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
 - g. (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
 - h. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
 - i. Capture daftar anggota grup Whatsapp “Dulur Kades jatisari” dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TUTI KOMALA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh Victor Suryadipta, SH sebagai Hakim Ketua, Elvina, SH., MH dan M. Ismail Gunawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Falistha Gala, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

Elvina, S.H., M.H.

T.t.d

M. Ismail Gunawan, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Victor Suryadipta, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

H. Anir Iskandar, S.H.

Telah Diperiksa, fotocopy/ salinan ini, sesuai dengan aslinya	
Karawang,	:
Perkara No	: 6 / Pid.S.Sus/2018 / PN.Kwg
Pada Hari	: Rabu
Tanggal	: 9-5-2018
Mengetahui Panitera Muda Pidana	
Hj. Afrienda, SH.MH.	